



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR) KOTA SENDAWAR, RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR), DAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA (RTRK) KAWASAN PUSAT KOTA SENDAWAR IBUKOTA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2003 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembentukan Kota Sendawar sebagai Ibukota Kabupaten adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, merupakan unsur pendorong dalam upaya peningkatan tujuan pembangunan;
- b. bahwa untuk menjaga kesinambungan dan keserasian pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya serta keterpaduan antara sektor dan sub sektor, serta untuk penyesuaian rencana dengan perubahan di bidang sosial-ekonomi maupun fisik, perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota Sendawar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Sendawar, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Kawasan Pusat Kota Sendawar Ibukota Kabupaten Kutai Barat Tahun 2003 - 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
11. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

23. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2001);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH (RUTR) KOTA SENDAWAR, RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PUSAT KOTA SENDAWAR DAN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA (RTRK) KAWASAN PUSAT KOTA SENDAWAR, IBUKOTA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2003 – 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
5. Rencana Umum Tata Ruang Kota, selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar wilayah dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
6. Rencana Detail Tata Ruang Kota, selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyediaan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
7. Rencana Teknik Ruang Kota, selanjutnya disingkat RTRK adalah Rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyediaan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota;
8. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah bagian wilayah suatu kota yang memiliki fungsi kota tertentu dan menjadi sub pusat kota secara keseluruhan;
9. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat pengumpulan sampah sementara sebelum diangkut dan diolah di tempat pembuangan akhir;
10. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah suatu tempat pengumpulan dari sampah kegiatan kota sebelum diolah dan/atau dimanfaatkan untuk

kegiatan lain.

BAB II
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH
KOTA SENDAWAR 2023

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Sendawar disusun dalam sebuah buku, yaitu Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Sendawar, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pusat Kota Sendawar dan Rencana Teknik Ruang Kawasan Pusat Kota Sendawar;
- (2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Batas Wilayah Kota Sendawar dengan luas 20.591 Ha, adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Kampung Balok Asa, Kampung Asa, Kampung Barong Tongkok, Kampung Ngenyan Asa, Kampung Gemuhan Asa, dan Sungai Bohoq yang terletak pada posisi 00° 11' 41" LS – 115° 38' 14" BT sampai dengan 00° 11' 57" LS – 115° 38' 15" BT;
 - b. Sebelah Timur : Sungai Bohoq, menyusuri Sungai Mahakam, Batas Kampung Melak Ulu dengan Sungai Mahakam, Lokasi Pelabuhan di Kampung Melak Ilir, melewati dusun Pelan menuju Batas Kampung Srimulyo yang terletak pada posisi 00° 10' 24" LS – 115° 46' 15" BT sampai dengan 00° 17' 00" LS – 115° 47' 02" BT;
 - c. Sebelah Selatan : Batas Kampung Melak Ulu dan Batas Kampung Srimulyo, hutan di Kampung Sekolaq Darat, Batas Kecamatan Barong Tongkok dan Batas Kampung Mencimai ke arah Sungai Encui yang terletak pada posisi 00° 17' 43" LS – 115° 39' 05" BT sampai dengan 00° 18' 13" - 115° 45' 00" BT;
 - d. Sebelah Barat : Batas Kampung Mencimai ke arah Sungai Encui, ke utara cabang Sungai Encui - Sungai Liwir di Kampung Rejo Basuki, ke arah barat mengarah ke Linggang Bigung dengan memotong Sungai Embiq dan ke arah utara menuju Kampung Balok Asa yang terletak pada posisi 00° 11' 45" LS – 115° 37' 41" BT sampai dengan 00° 17' 00" LS – 115° 47' 02" BT.
- (4) Kota Sendawar termasuk dalam kawasan beberapa Kecamatan dan Kampung yaitu :
- a. Kecamatan Melak terdiri :

1. Kampung Melak Ulu	Seluas 1.956 Ha	(9,50 %)
2. Kampung Melak Ilir	Seluas 543 Ha	(2,64 %)
 - b. Kecamatan Sekolaq Darat terdiri :

1. Kampung Sumber Bangun	Seluas 378 Ha	(1,84 %)
2. Kampung Sekolaq Joleq	Seluas 1.387 Ha	(6,74 %)
3. Kampung Sekolaq Oday	Seluas 811 Ha	(3,94 %)
4. Kampung Sekolaq Muliaq	Seluas 1.190 Ha	(5,78 %)
5. Kampung Sekolaq Darat	Seluas 1.344 Ha	(6,53 %)
6. Kampung Srimulyo	Seluas 425 Ha	(2,06 %)
 - c. Kecamatan Barong Tongkok terdiri :

1. Kampung Asa	Seluas 955 Ha	(4,64 %)
2. Kampung Balok Asa	Seluas 793 Ha	(3,85 %)
3. Kampung Barong Tongkok	Seluas 3.441 Ha	(16,71 %)
4. Kampung Simpang Raya	Seluas 1.937 Ha	(9,41 %)
5. Kampung Sumber Sari	Seluas 291 Ha	(1,41 %)
6. Kampung Ngenyan Asa	Seluas 1.168 Ha	(5,67 %)
7. Kampung Belempung Ulaq	Seluas 300 Ha	(1,46 %)
8. Kampung Gemuhan Asa	Seluas 2.671 Ha	(12,97 %)
9. Kampung Rejo Basuki	Seluas 272 Ha	(1,32 %)

10. Kampung Mencimai Seluas 729 Ha (3,54 %)

BAB III

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Fungsi Kota

Pasal 3

Kota Sendawar berfungsi sebagai pusat pelayanan pembangunan Kabupaten yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Jasa dan Perdagangan, Pusat Pendidikan, Pusat Pelayanan Kesehatan dan Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi lainnya.

Bagian Kedua

Jumlah Penduduk

Pasal 4

Jumlah penduduk Kota Sendawar pada setiap akhir tahun perencanaan diperkirakan :

- a. Tahun 2008 adalah 41.531 jiwa;
- b. Tahun 2013 adalah 55.866 jiwa;
- c. Tahun 2018 adalah 68.982 jiwa;
- d. Tahun 2023 adalah 85.698 jiwa.

Pasal 5

Luas dan Struktur Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Kota Sendawar adalah untuk kegiatan-kegiatan :

- a. BWK 1 seluas 716 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Barong Tongkok dan sebagian Kampung Sumber Sari yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota dan Kabupaten yang meliputi Perkantoran dan Rumah Jabatan Pemerintahan Kabupaten, Pusat Perdagangan dan Jasa Komersial serta Taman Kota; Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; dan Pengembangan Perumahan;
- b. BWK 2 seluas 788 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Barong Tongkok, sebagian Kampung Sumber Sari, sebagian Kampung Belempung Ulaq dan sebagian Kampung Ngenyan Asa yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota/Kabupaten berupa Agrowisata; Pengembangan Sarana Skala Pelayanan BWK/Kampung; dan Pengembangan Perumahan;
- c. BWK 3 seluas 741 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Barong Tongkok yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota dan Kabupaten yang meliputi Pusat Pendidikan (Perguruan Tinggi dan Pusat Pelatihan Keterampilan), Pusat Olah Raga (Stadion), Pengembangan Terminal Lokal dan Perkantoran; Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kecamatan; Pengembangan Sarana Skala Pelayanan BWK/Kampung; dan Pengembangan Perumahan;
- d. BWK 4 seluas 499 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Sumber Bangun, sebagian Kampung Sekolaq Joleq dan sebagian Kampung Belempung Ulaq yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota dan Kabupaten yang meliputi Pusat Kesehatan/Rumah Sakit umum Insan Sendawar; Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; dan Pengembangan Perumahan;
- e. BWK 5 seluas 1.315 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Asa dan sebagian Kampung Balok Asa yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; Pengembangan Perumahan; dan Kawasan Konservasi;
- f. BWK 6 seluas 2.508 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Barong Tongkok dan sebagian Kampung Balok Asa yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; Pengembangan Perumahan; dan Kawasan Konservasi;

- g. BWK 7 seluas 2.889 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Barong Tongkok dan sebagian Kampung Simpang Raya yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota/Kabupaten berupa Perkantoran; Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung dan Pengembangan Perumahan;
- h. BWK 8 seluas 1.181 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Gemuhan Asa dan sebagian Kampung Ngenyan Asa yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota dan Kabupaten berupa Pusat Pelayanan Transportasi Udara; Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; dan Pengembangan Perumahan;
- i. BWK 9 seluas 2.701 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Sumber Bangun, sebagian Kampung Sekolaq Muliyaq, sebagian kampung Sekolaq Darat dan sebagian Kampung Srimulyo yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota dan Kabupaten yang meliputi Pengembangan Pariwisata Air Terjun (Jantur) Gemuruh dan Pengembangan Terminal Lokal; Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; dan Pengembangan Perumahan;
- j. BWK 10 seluas 1.420 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Melak Ulu, sebagian Kampung Sekolaq Oday, sebagian Kampung Ngenyan Asa dan sebagian Kampung Gemuhan Asa yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; Pengembangan Perumahan dan Kawasan Konservasi;
- k. BWK 11 seluas 660 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Melak Ulu, sebagian Kampung Sumber Bangun, sebagian Kampung Sekolaq Joleq, sebagian Kampung Sekolaq Oday dan sebagian Kampung Sekolaq Joleq yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota dan Kabupaten meliputi Pengembangan Pariwisata Air Terjun (Jantur) Baras dan Pengembangan Pariwisata Danau Mentiwan; Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; dan Pengembangan Perumahan;
- l. BWK 12 seluas 1.415 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Gemuhan Asa yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota dan Kabupaten meliputi Pusat Pelayanan Transportasi Sungai (Pelabuhan Barang), Pengembangan Pariwisata Situs Purbakala dan Pengembangan Instalasi Pengolahan Air; Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; dan Pengembangan Perumahan;
- m. BWK 13 seluas 1.228 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Melak Ulu dan sebagian Kampung Melak Ilir yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Pelayanan BWK/Kampung; Pengembangan Perumahan dan Kawasan Konservasi;
- n. BWK 14 seluas 1.524 Ha meliputi wilayah administrasi sebagian Kampung Melak Ulu, sebagian Kampung Melak Ilir, sebagian Kampung Sekolaq Oday, dan sebagian Kampung Gemuhan Asa yang pemanfaatan ruangnya diperuntukkan bagi Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kota dan Kabupaten meliputi Pusat Pelayanan Transportasi Sungai (Pelabuhan Penumpang dan Barang); Pengembangan Perdagangan dan Jasa serta Pengembangan Terminal Lokal; Pengembangan Sarana Skala Pelayanan Kecamatan; Pengembangan Sarana Skala Pelayanan BWK/Kampung; dan Pengembangan Perumahan.

Pasal 6

Sistem Utama Tingkat Pelayanan Kota

- (1) Pusat Kota Sendawar dimana terdapat Pusat Perkantoran Pemerintahan Kabupaten, Pusat Perdagangan dan Jasa Komersial, Pusat Kegiatan Sosial dan Taman Kota di BWK 1;
- (2) Pusat Pelayanan Kecamatan terletak di BWK 3, 9 dan BWK 14;
- (3) Pusat Pelayanan BWK/Kampung terletak di BWK 1 sampai BWK 14.

Pasal 7

Jaringan jalan

- (1) Jaringan Jalan
 - a. Jalan Arteri Primer adalah Jalan Propinsi dengan Daerah Milik Jalan (Damija) atau ROW sebesar 30 meter, Lebar Manfaat Jalan (Damaja) sebesar 7 meter dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) sebesar 5 meter kiri dan kanan jalan terdiri dari :

1. Jalan antara Melak dengan Barong Tongkok melalui Kampung Barong Tongkok arah menuju ke Samarinda (dari Km 0 sampai Km 25) melalui Lapangan Terbang Melalan, meliputi Jalan Kapt. P. Tendean, Jalan G. Aji, Jalan Dr. Sutomo, Jalan K.H. Dewantara, Jalan Patimura, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Poros Melak – Barong Tongkok (di Kampung Ngenyan), Jalan A. Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan A.L. Senopati, Jalan P. Diponegoro, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Lintas Kalimantan di Kampung Redjo Basuki – Kampung Mencimai;
 2. Jalan antara Melak dengan Barong Tongkok melalui Kampung Sekolaq Darat, meliputi Jalan Kapt. P. Tendean, Jalan G. Aji, Jalan Dr. Sutomo, Jalan K.H. Dewantara, Jalan Patimura, Jalan R.A. Kartini, Jalan di Kampung Sekolaq Muliaq, Jalan Jati, Jalan Sungkai, Jalan Ulin, Jalan Bengang, Jalan di Kampung Sekolaq Joleq, Jalan Angsoka, Jalan Melati, Jalan Hassanudin, Jalan Imam Bonjol dan Jalan Lintas Kalimantan di Kampung Redjo Basuki – Mencimai.
- b. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan Kabupaten dimana untuk Pusat Kota Sendawar Daerah Milik Jalan (Damija) atau ROW adalah 50 meter, Lebar Manfaat Jalan (Damaja) sebesar 49 meter dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) sebesar 25 meter kiri dan kanan jalan, sedangkan di luar Pusat Kota maka Daerah Milik Jalan (Damija) adalah antara 20 meter sampai 40 meter, Lebar Manfaat Jalan (Damaja) minimum sebesar 6 meter dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) adalah 5 meter kiri dan kanan jalan terdiri dari :
1. Jalan Utama Kawasan Pusat Kota dalam Lingkungan Perkantoran;
 2. Jalan dari Simpang Sumber Sari (Jalan Angsoka) sampai Jalan Propinsi di sekitar Mentiwan;
 3. Jalan Temenggung;
 4. Jalan Utama Penghubung antar Kampung.
- c. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan antara Pusat BWK dengan Jalan Arteri Primer atau Jalan Arteri Sekunder dengan Daerah Milik Jalan (Damija) atau ROW adalah 30 meter, Lebar Manfaat Jalan (Damaja) minimum sebesar 7,5 meter dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) 5 meter kiri dan kanan jalan.
- d. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antara Pusat BWK dengan Blok Permukiman dengan Daerah Milik Jalan (Damija) atau ROW adalah 30 meter, Lebar Manfaat Jalan (Damaja) minimum sebesar 20 meter dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) 10 meter kiri dan kanan jalan.
- e. Jaringan Jalan Lokal (Primer dan Sekunder) adalah Jalan yang menghubungkan antar Blok Permukiman dengan Daerah Milik Jalan (Damija) atau ROW sebesar 20 meter, Lebar Manfaat Jalan (Damaja) sebesar 16 meter dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) sebesar 10 meter kiri dan kanan jalan.
- (2) Terminal
- a. Terminal Antar Kota dan Antar Kabupaten (Tipe B) di Luar Kota Sendawar yaitu terletak di Kampung Keay;
 - b. Terminal Lokal (Tipe C) di Barong Tongkok terletak di BWK 3, di Melak terletak di BWK 14, dan di Sekolaq Darat terletak di BWK 9.

Pasal 8

Sistem Utama Jaringan Utilitas

- (1) Listrik
- a. Kebutuhan Listrik di Supplay dari PLTD Sendawar dan PLTD Melak;
 - b. Kebutuhan Energi Listrik tahun 2008 sebanyak 53,15 – 61,52 Megawatt, tahun 2013 sebanyak 57,19 – 65,76 Megawatt, tahun 2018 sebanyak 61,11 – 70,27 Megawatt dan tahun 2023 sebanyak 65,28 – 75,07 Megawatt.
- (2) Telepon
- a. Kebutuhan sambungan telepon untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi Kota Sendawar disediakan oleh PT. Telkom Cabang Sendawar dengan Sentral Telepon Otomat (STO) terletak di Melak dan Barong Tongkok;

- b. Kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST), tahun 2008 sebanyak 10.564 – 20.566 SST, tahun 2013 sebanyak 13.121 – 26.080 SST, tahun 2018 sebanyak 15.461 – 25.182 SST dan tahun 2023 sebanyak 18.422 – 36.682 SST.

(3) Air Bersih

- a. Sumber air bersih berasal dari sungai Mahakam, mata air dan dan sumber air dari sungai lainnya;
- b. Keperluan air bersih untuk Kota Sendawar tahun 2008 sebanyak 112,23 L/detik, tahun 2013 sebanyak 132,29 L/detik, tahun 2018 sebanyak 200,49 L/detik dan tahun 2018 sebanyak 243,20 L/detik;
- c. Sistem Pelayanan Air Bersih Kota Sendawar berdasarkan BWK sebagai berikut :
 - 1. BWK 10, 13 dan BWK 14 menggunakan sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Reservoir Melak;
 - 2. BWK 2, 8 dan BWK 12 menggunakan sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Reservoir Bohoq;
 - 3. BWK 4, 9 dan BWK 11 menggunakan sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bohoq dan Reservoir Sekolaq Oday;
 - 4. BWK 3 sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Reservoir Barong Tongkok;
 - 5. BWK 5 dan BWK 6 menggunakan sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Reservoir Asa;
 - 6. BWK 1 sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Reservoir Barong Tongkok, serta menggunakan sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Reservoir Bohoq;
 - 7. BWK 7 sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Reservoir Barong Tongkok, serta menggunakan sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Reservoir Bohoq.

(4) Persampahan

- a. TPS Kota Sendawar tahun 2023 sebanyak 93 Unit;
- b. TPA Kota Sendawar tahun 2023 seluas 20 Ha dengan jarak minimum 8 km dari permukiman.

(5) Air Limbah

- a. Pembuangan air limbah menggunakan Tangki Septik yang dilengkapi dengan saluran perembesan;
- b. Sistem drainase terdiri dari drainase permanen (tembok) dan drainase alam (tanah) dengan saluran pembuangan akhir (outlet).

Pasal 9

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Untuk mendukung pengembangan Kota Sendawar diperlukan air baku yang ada. Sumber– sumber air baku yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan Kota Sendawar :

- a. Sumber air di Kecamatan Melak;
- b. Sumber air di Kecamatan Barong Tongkok.

Pasal 10

Indikasi Unit Pelayanan Kota

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Kota Sendawar sesuai dengan fungsi unit-unit pelayanan kota yang utama sebagai berikut :

- a. Kantor Pemerintahan Kabupaten terletak di BWK 1;
- b. Kantor Kecamatan Barong Tongkok terletak di BWK 3;
- c. Kantor Kecamatan Melak terletak di BWK 14;
- d. Kantor Kecamatan Sekolaq Darat terletak di BWK 9;

- e. Kantor Kepala Kampung terletak di BWK 1 sampai BWK 14;
- f. Pasar Kota Kabupaten terletak di BWK 14;
- g. Pusat Perdagangan dan Jasa Komersial (Non Produksi Pertanian) terletak di BWK 1;
- h. Pasar Kota Kecamatan terletak di BWK 3, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, di BWK 9 dan di BWK 14;
- i. Fasilitas Perdagangan Skala BWK/Kampung di 1 sampai 14;
- j. Rumah Sakit Kabupaten di BWK 4;
- k. Kantor Perbankan di BWK 1 dan BWK 14.

Pasal 11

Rencana Pengelolaan Pembangunan

- (1) Rencana pengelolaan pembangunan Kota Sendawar dilakukan di bawah koordinasi Bupati, dimana dasar penentuan prioritas adalah sebagai berikut :
 - a. Prioritas I : Pembangunan sektor dan sub sektor yang menunjang/memacu pertumbuhan sosial ekonomi terutama di bidang pemerintahan, pendidikan, olah raga, kesehatan, transportasi, perdagangan dan jasa serta usaha peningkatan perekonomian masyarakat dan sumber daya manusia;
 - b. Prioritas II : Pembangunan sektor dan sub sektor yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan perkotaan;
 - c. Prioritas III : Pembangunan sektor dan sub sektor yang menunjang kegiatan jangka panjang.
- (2) Langkah-langkah makro penanganan pelaksanaan rencana untuk kawasan perencanaan adalah sebagai berikut :
 - a. Penguasaan dan Pematangan Tanah.
Merupakan pengamanan, penguasaan tanah dan pembebasan tanah pada kawasan yang telah siap untuk dikembangkan atau dibangun menjadi kawasan-kawasan peruntukan. Tindakan tersebut harus sesuai dengan prosedur administrasinya serta Peraturan-peraturan penunjangnya.
Untuk jangka pendek di BWK 1, 2, 3, 4, 9, dan BWK 14, sedangkan untuk jangka panjang pada BWK lainnya.
 - b. Rehabilitasi.
Merupakan tindakan penambahan/perbaikan, peremajaan, peningkatan kualitas lingkungan dan penyesuaian kondisi lingkungan sesuai dengan peruntukan tanah menurut rencana yang telah disusun. Tindakan ini meliputi perbaikan lingkungan perumahan yang sudah ada, usaha rehabilitasi prasarana seperti jalan, saluran drainase, MCM, penghijauan dan persampahan.
Untuk jangka pendek di BWK 1, 2, 3, 4, dan BWK 14. Sedangkan untuk jangka panjang di BWK lainnya.
 - c. Pembangunan.
Merupakan upaya mendirikan/membuat bangunan pada areal yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukannya dan pengembangan jaringan jalan baru guna merangsang pertumbuhan kawasan terbangun.
Untuk jangka pendek di BWK 1, 2,3, 4, 9 dan BWK 14, sedangkan untuk jangka panjang di BWK lainnya.
 - d. Penyesuaian terhadap Rencana Kota.
Merupakan pembenahan fungsi pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota dan usaha pengembangan kawasan baru, tindakan ini dapat berbentuk pemutihan pada bangunan yang memungkinkan dalam arti proses pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat segera dilaksanakan jika ternyata penempatan bangunan–bangunan dimaksud telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan atau penyesuaian fungsi-fungsi jaringan jalan berdasarkan kondisi yang telah berkembang pada kawasan perencanaan.
Untuk jangka pendek di BWK 1, 2, 3, 4, 9 dan BWK 14, sedangkan untuk jangka panjang di BWK lainnya.

- e. Pematokan dan Konsolidasi Lahan.
Merupakan tindakan teknis dalam rangka menyusun rencana operasional di lapangan. Dalam hal ini dilakukan konsolidasi tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan pedoman bagi pelaksanaan pematokan blok kapling dan jalan. Untuk jangka pendek di BWK 1, 2, 3, 4, 9 dan BWK 14, sedangkan untuk jangka panjang di BWK lainnya
- f. Meningkatkan Administrasi Pembangunan Kota.
Merupakan persiapan dalam aspek administrasi pembangunan kota untuk mendukung tercapainya tertib pembangunan dalam rangka peningkatan pembangunan fisik Kota Sendawar. Hal-hal yang menyangkut kewenangan dalam aspek administrasi pembangunan kota dilaksanakan oleh instansi terkait dan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RENCANA DETAIL TATA RUANG PUSAT KOTA SENDAWAR

Pasal 12

Jumlah dan Pesebaran Penduduk

- (1) Jumlah penduduk di Kawasan Pusat Kota Sendawar pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun yaitu tahun 2023 diperkirakan sebanyak 13.719 jiwa;
- (2) Pesebaran penduduk di Kawasan Pusat Kota Sendawar pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2023 adalah :
 - a. Di Unit Lingkungan I (Blok Perumahan Jabatan Pemkab) sebanyak 69 jiwa dengan kepadatan 4 jiwa/Ha;
 - b. Di Unit Lingkungan II (Blok Permukiman dan Komersial) sebanyak 1.260 jiwa dengan kepadatan 72 jiwa/Ha;
 - c. Di Unit Lingkungan III (Blok Permukiman) sebanyak 1.890 jiwa dengan kepadatan 73 jiwa/Ha;
 - d. Di Unit Lingkungan IV (Blok Permukiman) sebanyak 3.420 jiwa dengan kepadatan 69 jiwa/Ha;
 - e. Di Unit Lingkungan V (Blok Permukiman) sebanyak 2.370 jiwa dengan kepadatan 72 jiwa/Ha;
 - f. Di Unit Lingkungan VI (Blok Permukiman dan Komersial) sebanyak 1.830 jiwa dengan kepadatan 72 jiwa/Ha;
 - g. Di Unit Lingkungan VII (Blok Permukiman dan Komersial) sebanyak 2.880 jiwa dengan kepadatan 73 jiwa/Ha.

Pasal 13

Struktur Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Kawasan Pusat Kota Sendawar adalah :

- a. Unit Lingkungan I seluas 208,06 Ha berfungsi sebagai zona Rumah Jabatan dan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten, Hutan Kota, Pusat Kebudayaan, Islamic Center dan Christian Center;
- b. Unit Lingkungan II seluas 149,49 Ha berfungsi sebagai kawasan permukiman dan komersil non pertanian untuk skala lokal dan regional;
- c. Unit Lingkungan III seluas 59,69 Ha berfungsi sebagai kawasan permukiman dan komersil skala pelayanan lokal;
- d. Unit Lingkungan IV seluas 65,10 Ha berfungsi sebagai kawasan permukiman;
- e. Unit Lingkungan V seluas 79,15 Ha berfungsi sebagai kawasan permukiman, pendidikan agama (pesantren) dan perkantoran;
- f. Unit Lingkungan VI seluas 57,37 Ha berfungsi sebagai kawasan permukiman dan komersil skala lokal;

- g. Unit Lingkungan VII seluas 97,14 Ha berfungsi sebagai kawasan permukiman dan komersil skala pelayanan lokal, perkantoran dan kuburan.

Pasal 14

Sistem Utama Tingkat Pelayanan Kawasan Pusat Kota

- (1) Pusat Kota Sendawar merupakan Pusat Pelayanan Regional untuk pelayanan pemerintahan, sarana sosial ekonomi dan budaya untuk skala kabupaten, kota dan lokal;
- (2) Pusat Pelayanan Lokal berupa pusat unit lingkungan yang melayani permukiman penduduk yang berada di masing-masing lingkungannya.

Pasal 15

Sistem Jaringan Jalan

- (1) Jaringan Jalan di Kawasan Pusat Kota Sendawar, dibagi sebagai berikut :
 - a. Jaringan Jalan Arteri Primer sepanjang 8,083 km merupakan sebagian ruas Jalan Propinsi yang menghubungkan Melak – Barong Tongkok dengan Daerah Milik Jalan atau ROW 30 meter yang terletak pada penggal segmen jalan Akhmad Yani, Jalan Gajah Mada, Jalan Senopati dan Jalan Hasanudin;
 - b. Jaringan Jalan Arteri Sekunder sepanjang 4,973 km merupakan Jalan Utama Kawasan Perkantoran dengan Daerah Milik Jalan atau ROW 50 meter;
 - c. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 4,223 km merupakan Jalan Penghubung antara Blok Perkantoran dan Blok Perumahan Jabatan dengan Jalan Arteri Sekunder, serta dari Jalan Lokal Sekunder ke Jalan Arteri Sekunder dengan Daerah Milik Jalan atau ROW 30 meter;
 - d. Jaringan Jalan Lokal Sekunder sepanjang 9,795 km merupakan jalan penghubung antar Pusat Unit Lingkungan dan Penghubung dari Blok Permukiman ke Jalan Kolektor Primer dan Jalan Arteri Sekunder dengan Daerah Milik Jalan atau ROW 20 meter;
 - e. Jaringan jalan Lingkungan sepanjang 35,786 km merupakan jalan penghubung antar perumahan di dalam Unit Lingkungan dengan Daerah Milik Jalan atau ROW 12 meter.

Pasal 16

Sistem Utama Jaringan Utilitas

- (1) Listrik
 - a. Penyediaan energi listrik direncanakan dapat dipasok oleh PLN dengan menggunakan PLTD Sendawar atau PLTD Melak dengan penempatan Gardu Hubung sebanyak 2 unit masing-masing di Jalan Meliwai dan Jalan Hasanudin. Selanjutnya dari gardu Hubung disambungkan ke Gardu/Trafo Distribusi 20 KV/380 Volt sebanyak 63 unit dengan kapasitas tiap unit antara 100 KVA sampai 900 KVA yang tersebar di seluruh kawasan Pusat Kota Sendawar, kemudian dari Gardu/Trafo Distribusi tegangan diturunkan menjadi 220 Volt untuk selanjutnya dialirkan ke bangunan rumah dan sarana.
 - b. Untuk mengantisipasi gangguan pasokan daya listrik dari PLN, di kawasan perkantoran disiapkan Genset.
 - c. Jaringan listrik di dalam kawasan perkantoran menggunakan sistem kabel bawah tanah, sedangkan di luar kawasan perkantoran menggunakan kabel udara yang kesemuanya dengan Jaringan Kabel Tegangan Menengah 20 KV.
 - d. Kebutuhan listrik pada tahun 2023 sebanyak 23,62 MW (minimum) dan 27,17 (maksimum).
 - e. Jaringan Listrik Primer merupakan jaringan listrik dari Gardu Hubung ke Gardu Distribusi, Jaringan Listrik Sekunder merupakan jaringan listrik dari Gardu Distribusi ke sarana/konsumen.
- (2) Telepon
 - a. Kebutuhan sambungan telepon untuk kegiatan perkantoran, perumahan dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi di kawasan Pusat Kota Sendawar disediakan

oleh PT. Telkom Cabang Sendawar.

- b. Untuk keperluan Satuan Sambungan Telepon, di kawasan Pusat Kota Sendawar dibangun 6 unit Rumah Kabel (RK) dengan kapasitas antara 800 sampai 1600 SST, serta dibangun beberapa Titik Pembagi dengan kapasitas antara 25 sampai 50 SST.
- c. Jaringan telepon di dalam kawasan perkantoran menggunakan sistem kabel bawah tanah, sedangkan di luar kawasan perkantoran menggunakan kabel udara.
- d. Kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) pada tahun 2023 sebanyak 4391 SST (minimum) dan 8620 SST (maksimum).
- e. Jaringan Kabel Primer merupakan jaringan yang menghubungkan Sentral Telepon Otomat (STO) dengan Rumah Kabel (RK), Jaringan Sekunder merupakan jaringan yang menghubungkan antara Rumah Kabel (RK) dengan Titik Pembagi (TP), Jaringan tersier merupakan jaringan yang menghubungkan antara Titik Pembagi (TP) dengan Konsumen.

(3) Air Bersih

- a. Sumber air bersih berasal dari sungai Waruk, sungai Mahakam, Mata Air, dan Sumur Artetis/Sumur Bor.
- b. Pola jaringan pipa mengikuti sistem jaringan jalan.
- c. Jaringan Pipa Transmisi dengan diameter 250 mm, sedangkan Jaringan Pipa Distribusi dengan diameter antara 80 sampai 200 mm.
- d. Dibangun Instalasi Pengolahan Air (WTP) dan Reservoar untuk keperluan air bersih perkantoran dan rumah jabatan dengan sumber air dari Sungai Mahakam.
- e. Hidran Pilar sebanyak 40 unit ditempatkan disepanjang jaringan jalan pada kawasan perkantoran dan komersial dengan jarak antar pilar 500 meter.
- f. Keperluan air bersih pada saat beban puncak untuk keperluan Pusat Kota Sendawar sampai tahun 2023 sebanyak 62,97 liter/detik.
- g. Kebutuhan air bersih di Pusat Kota Sendawar sampai tahun 2023 berdasarkan dasarkan Unit Lingkungan sebagai berikut:
 1. Unit Lingkungan I sebanyak 3,84 liter /detik;
 2. Unit Lingkungan II sebanyak 10,46 liter/detik;
 3. Unit Lingkungan III sebanyak 7,12 liter/detik;
 4. Unit Lingkungan IV sebanyak 13,01 liter/detik;
 5. Unit Lingkungan V sebanyak 8,78 liter/detik;
 6. Unit Lingkungan VI sebanyak 8,48 liter/detik;
 7. Unit Lingkungan VII sebanyak 11,28 liter/detik.

(4) Persampahan.

- a. Kebutuhan sarana persampahan di Pusat Kota Sendawar sampai tahun 2023 terdiri dari :
 1. Tong Sampah/Bin kapasitas 50 liter sebanyak 1729 unit;
 2. Gerobak sampah kapasitas 1.000 liter sebanyak 75 unit;
 3. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kapasitas 3 m³ sebanyak 23 unit;
 4. Dump Truck kapasitas 6 m³ sebanyak 7 unit.
- b. Kebutuhan TPS di Pusat Kota Sendawar sampai tahun 2023 tiap unit lingkungan adalah :
 1. Unit Lingkungan I sebanyak 1 unit;
 2. Unit Lingkungan II sebanyak 8 unit;
 3. Unit Lingkungan III sebanyak 2 unit;
 4. Unit Lingkungan IV sebanyak 4 unit;
 5. Unit Lingkungan V sebanyak 3 unit;
 6. Unit Lingkungan VI sebanyak 6 unit;
 7. Unit Lingkungan VII sebanyak 5 unit.
- c. Sistem Pengangkutan sampah dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
 1. Untuk lingkungan perumahan, sampah dari Bin/Tong sampah diangkut dengan menggunakan Gerobak Sampah ke lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
 2. Untuk lingkungan perkantoran dan komersial, sampah dari Bin/Tong sampah

diangkut menggunakan Truk Sampah ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

- d. Lokasi TPA di tempatkan di luar Pusat Kota Sendawar.
- (5) Air Limbah
- a. Khusus untuk pembuangan limbah dengan Septik Tank dan dilengkapi dengan saluran perembesan;
 - b. Jenis jaringan drainase terdiri dari saluran permanen (tembok) ditempatkan pada lingkungan permukiman, perkantoran, komersial dan sarana lainnya, sedangkan saluran non permanen (tanah) ditempatkan pada lokasi ruang terbuka;
 - c. Bentuk jaringan drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase terbuka ditempatkan pada lokasi yang tidak digunakan untuk sirkulasi kendaraan atau pada ruang terbuka, sedangkan jaringan drainase tertutup ditempatkan pada lokasi yang padat atau tempat sirkulasi kendaraan atau lokasi yang rawan menimbulkan kecelakaan;
 - d. Jaringan drainase ditempatkan sesuai fungsi jalan;
 - e. Saluran Pelimpasan Utama (Outlet) air dari jaringan drainase di arahkan ke daerah yang lebih rendah dengan mempertimbangkan unsur kesehatan, kelestarian lingkungan dan kenyamanan daerah sekitarnya.

Pasal 17

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Untuk mendukung pengembangan Pusat Kota Sendawar diperlukan air baku yang ada. Sumber – sumber air baku yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan Pusat Kota Sendawar :

- a. Sumber air dari Sungai Waruk dan Mata Air di Kecamatan Barong Tongkok;
- b. Sumber air dari Air Tanah.

Pasal 18

Penentuan Besaran Luas Ruang Tiap

Fasilitas dan Utilitas Kota

- (1) Fasilitas Perumahan.
 - a. Kebutuhan rumah type A (Rumah Jabatan Pemkab) sebanyak 9 unit;
 - b. Kebutuhan rumah type B lahan kapling 1.000 m² sebanyak 910 unit;
 - c. Kebutuhan rumah type C lahan kapling 500 m² sebanyak 1.820 Unit.
- (2) Fasilitas Ekonomi.
 - a. Warung sebanyak 55 unit yang terletak pada unit lingkungan II, III, VI dan VII;
 - b. Pertokoan Kecil sebanyak 6 unit dengan luas lahan 1.200 m² per unit;
 - c. Pusat Perbelanjaan dan Niaga sebanyak 1 unit dengan luas lahan 100.000 m²;
 - d. Ruko (Rumah Toko) sebanyak 2.554 unit dengan luas lahan 200 m² per unit yang terletak pada unit lingkungan II, III, VI dan VII;
 - e. Bank sebanyak 5 unit dengan luas lahan tiap unit 5.000 m².
- (3) Fasilitas Kesehatan.
 - a. Apotik sebanyak 1 unit dengan luas lahan 400 m²;
 - b. Balai Pengobatan sebanyak 1 unit dengan luas lahan 1.500 m²;
 - c. BKIA & Klinik Bersalin sebanyak 1 unit dengan luas lahan 1.000 m²;
 - d. Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit dengan luas lahan 1.200 m².
- (4) Fasilitas Pendidikan.
 - a. Sekolah Taman Kanak – Kanak dapat dibangun 14 unit dengan luas lahan 16.800 m²;
 - b. Sekolah Dasar dan/atau sederajat dapat dibangun 2 unit dengan luas lahan 7.200 m²;
 - c. Sekolah Menengah Pertama dapat dibangun 1 unit dengan luas lahan 5.000 m²;
 - d. Sekolah Menengah Atas dapat dibangun 1 unit dengan luas lahan 5000 m².
- (5) Fasilitas Peribadatan.
 - a. Pusat Kegiatan Agama Islam (Islamic Centre) sebanyak 1 unit dengan luas lahan 50.000

- m²;
 - b. Pusat Kegiatan Agama Kristen (Christian Centre) sebanyak 1 unit dengan luas lahan 50.000 m²;
 - c. Sarana Peribadatan Skala Pelayanan Unit Lingkungan/ (Rukun Warga) sebanyak 6 unit dengan luas lahan 1.800 m²;
 - d. Sarana Peribadatan Skala Pelayanan BWK/Kampung sebanyak 1 unit dengan luas lahan 2.000 m².
- (6) Fasilitas Taman dan Lapangan Olahraga , Rekreasi dan Taman Terbuka Hijau.
- a. Taman Kota (termasuk lahan Monumen, Amphitheater, Tempat Orasi, Helly Pad, Danau Buatan) sebanyak 1 unit dengan luas 6.250.000 m²;
 - b. Taman Skala Rukun Tetangga (RT) sebanyak 55 unit dengan luas lahan 13800 m²;
 - c. Taman dan Lapangan Olah Raga Skala Unit Lingkungan/Rukun Warga (RW) sebanyak 6 unit dengan luas lahan 7500 m²;
 - d. Pusat Kebudayaan sebanyak 1 unit dengan luas lahan 50000 m².
- (7) Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- a. Perkantoran Pemerintah Kabupaten dan Gedung DPRD seluas 322500 m²;
 - b. Kantor Kejaksaan seluas 2000 m²;
 - c. Kantor Pemadam Kebakaran seluas 2000 m²;
 - d. Kantor BUMN/BUMD seluas 2000 m².
- (8) Fasilitas Khusus berupa Shelter/Tempat Pemberhentian Kendaraan sebanyak 20 unit dengan lahan 2000 m².

Pasal 19

Rencana Pemanfaatan Lahan

- (1) Unit Lingkungan I dengan Luas 208,06 Ha, Rencana Pemanfaatan Lahannya terdiri dari :
- a. Blok Perumahan Jabatan Pemkab dan DPRD seluas 16,75 Ha;
 - b. Blok Kegiatan Keagamaan (Islamic dan Christian Center) seluas 20 Ha;
 - c. Blok Perkantoran (Perkantoran Pemkab, DPRD) seluas 37,25 Ha;
 - d. Blok Kebudayaan, Taman dan Rekreasi (Pusat Kebudayaan, Gedung Kesenian, Museum, Perpustakaan) seluas 5 Ha;
 - e. Blok Taman Kota (Monumen, Amphitheather, Tempat Orasi, Hally Pad, dan ruang terbuka) seluas 62,50 Ha;
 - f. Blok Sarana Khusus (Shelter) seluas 0,07 Ha;
 - g. Jaringan Jalan seluas 26,12 Ha;
 - h. Sempadan Sungai seluas 5,70 Ha;
 - i. Hutan Kota seluas 34,67 Ha.
- (2) Unit Lingkungan II dengan Luas 149,49 Ha, Rencana Pemanfaatan Lahannya terdiri dari :
- a. Blok Perumahan Penduduk dan Sarana Penujang seluas 17,29 Ha;
 - b. Blok Komersial (Pusat Perbelanjaan dan Niaga, Bank, Ruko, Kantor Instansi BUMN/BUMD) seluas 43,17 Ha;
 - c. Blok Perkantoran (Kejaksaaan) seluas 0,2 Ha;
 - d. Blok Sarana Khusus (Shelter) seluas 0,04 Ha;
 - e. Jaringan Jalan seluas 20,25 Ha;
 - f. Sempadan Sungai seluas 6,90 Ha;
 - g. Hutan Kota dan Kuburan seluas 61,64 Ha.
- (3) Unit Lingkungan III dengan Luas 59,69 Ha, Rencana Pemanfaatan Lahannya terdiri dari :
- a. Blok Perumahan Penduduk dan Sarana Penujang seluas 26,05 Ha;
 - b. Blok Komersial (Ruko) seluas 3,50 Ha;
 - c. Blok Sarana Khusus (Shelter) seluas 0,02 Ha;
 - d. Jaringan Jalan seluas 11,92 Ha;
 - e. Sempadan Sungai seluas 3,80 Ha;
 - f. Hutan Kota seluas 14,40 Ha.

- (4) Unit Lingkungan IV dengan Luas 65,10 Ha, Rencana Pemanfaatan Lahannya terdiri dari :
 - a. Blok Perumahan Penduduk dan Sarana Penunjang seluas 49,39 Ha;
 - b. Blok Sarana Khusus (Shelter) seluas 0,02 Ha;
 - c. Jaringan Jalan seluas 15,69 Ha.
- (5) Unit Lingkungan V dengan Luas 79,15 Ha, Rencana Pemanfaatan Lahannya terdiri dari :
 - a. Blok Perumahan Penduduk dan Sarana Penunjang seluas 37,63 Ha;
 - b. Blok Keagamaan (Pesantren) seluas 2 Ha;
 - c. Blok Perkantoran (Pemadam Kebakaran) seluas 2 Ha;
 - d. Blok Sarana Khusus (Shelter) seluas 0,2 Ha;
 - e. Jaringan Jalan seluas 12,94 Ha;
 - f. Sempadan Sungai seluas 2,00 Ha;
 - g. Hutan Kota seluas 22,38 Ha.
- (6) Unit Lingkungan VI dengan Luas 57,38 Ha, Rencana Pemanfaatan Lahannya terdiri dari :
 - a. Blok Perumahan Penduduk dan Sarana Penunjang seluas 30,52 Ha;
 - b. Blok Komersial (Ruko) seluas 13,00 Ha;
 - c. Blok Sarana Khusus (Shelter) seluas 0,02 Ha;
 - d. Jaringan Jalan seluas 11,85 Ha;
 - e. Sempadan Sungai seluas 0,03 Ha;
 - g. Hutan Kota seluas 1,96 Ha.
- (7) Unit Lingkungan VII dengan Luas 97,14 Ha, Rencana Pemanfaatan Lahannya terdiri dari :
 - a. Blok Perumahan Penduduk dan Sarana Penunjang seluas 44,37 Ha;
 - b. Blok Komersial (Ruko) seluas 7,91 Ha;
 - c. Blok Sarana Khusus (Shelter) seluas 0,01 Ha;
 - d. Jaringan Jalan seluas 21,38 Ha;
 - e. Sempadan Sungai seluas 1,60 Ha;
 - f. Hutan Kota seluas 21,87 Ha.

Pasal 20

Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Rendah berkisar antara 5 – 20 %, diarahkan pada :
 - a. Blok Perkantoran Pemerintahan, Gedung DPRD dan Perumahan Jabatan sebesar 20 %;
 - b. Blok Sarana Perkantoran Kejaksaan dan Kantor Pemadam Kebakaran sebesar 10 %;
 - c. Blok Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic dan Christian Centre) sebesar 10 %;
 - d. Blok Pusat Kebudayaan sebesar 10 %.
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Sedang berkisar antara 20 – 50 %, diarahkan pada :
 - a. Blok Permukiman Penduduk dan sarana penunjangnya sebesar 20 %;
 - b. Blok Pusat Keagamaan (Pesantren) sebesar 30 %;
 - c. Blok Komersial sebesar 20 – 50 %;
- (3) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada lokasi ruang terbuka hijau kota sebesar 0 %.

Pasal 21

Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

- (1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Rendah maksimum 2 kali KDB, pada lokasi :
 - a. Blok Perumahan Jabatan maksimum 2 kali KDB;
 - b. Blok Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic dan Cristian Center) maksimum 2 kali KDB;
 - c. Blok Pusat Kebudayaan maksimum 2 kali KDB;
 - d. Blok Permukiman Penduduk dan Sarana Penunjang maksimum 2 kali KDB;
 - e. Blok Komersial maksimum 2 kali KDB.
- (2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Sedang maksimum 4 kali KDB, pada lokasi :
 - a. Blok Perkantoran Pemerintahan dan Gedung DPRD maksimum 4 kali KDB;
 - b. Blok Sarana Perkantoran Kejaksaan dan Kantor Pemadam Kebakaran maksimum 4 kali

KDB.

- (3) Bangunan berlantai satu maksimum 7 meter dari permukaan tanah hingga pusat atap.
- (4) Bangunan berlantai dua maksimum 14 meter dari permukaan tanah hingga pusat atap.
- (5) Bangunan berlantai tiga maksimum 21 meter dari permukaan tanah hingga pusat atap.
- (6) Bagi bangunan berkonstruksi kayu/panggung maksimum berlantai dua dengan ketinggian lantai dasar maksimum 2 meter di atas permukaan tanah.

Pasal 22

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

- (1) Disepanjang jalan arteri primer (ROW 40 meter) adalah 5 meter masing-masing di kiri dan kanan jalan.
- (2) Disepanjang jalan arteri sekunder (jalan utama kawasan perkantoran pemerintah kabupaten dengan ROW 50 meter) adalah 25 meter masing-masing di kiri dan kanan jalan.
- (3) Disepanjang jalan kolektor sekunder (ROW 30 meter) dan jalan lokal sekunder (ROW 20 meter) adalah 10 meter masing-masing di kiri dan kanan jalan.
- (4) Disepanjang jalan lokal (ROW 12 meter atau kurang dari 12 meter) adalah 1/2 dari ROW.

Pasal 23

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Pusat Kota Sendawar

Tahapan pelaksanaan pembangunan di kawasan Pusat Kota Sendawar meliputi tahap- tahap sebagai berikut :

- (1) Tahap Pelaksanaan I (2002 / 2003 - 2007/ 2008) yang merupakan prioritas program pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan untuk menunjang pelayanan pemerintahan serta menunjang perkembangan kawasan Pusat Kota Sendawar. Program pembangunan pada Tahap I, meliputi :
 - a. Bangunan Sarana dan Penyiapan Lahan
 1. Pembangunan Rumah Jabatan Pemkab dan DPRD serta sarana penunjangnya;
 2. Pembangunan Perkantoran dan Gedung DPRD;
 3. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang rumah jabatan dan perkantoran;
 4. Pembangunan Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic dan Christian Centre);
 5. Pembangunan Pusat Kebudayaan (Gedung Kesenian, Museum dan Perpustakaan);
 6. Pembangunan Taman Kota (Amphitheater, Monumen, Tempat Orasi, Hally Pad, Danau Buatan, dan Tanaman);
 7. Pembangunan Lansekap kawasan perkantoran;
 8. Pembangunan Sarana Komersial (Bank dan Kantor BUMN/BUMD);
 9. Pembangunan Tempat Pemberhentian Kendaraan (Shelter) sebanyak 20 unit;
 10. Pembangunan Kantor dan Balai Pertemuan Kampung dan Rukun Warga.
 - b. Jaringan Jalan, Jembatan dan Drainase
 1. Peningkatan jalan arteri primer 8,083 Km, jalan lokal sekunder 3,179 Km, jalan lokal/lingkungan 7, 863 Km.
 2. Pembangunan jalan arteri sekunder 4,973 Km, jalan kolektor sekunder 2,907 Km, jalan lokal/lingkungan 1,256 Km.
 3. Peningkatan Jembatan 1 unit, bentang 12 meter serta Pembangunan Jembatan 2 unit, bentang 100 meter.
 4. Pembangunan Jaringan Drainase dan Gorong-gorong.
 5. Pemasangan Rambu Lalu Lintas.

6. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di kawasan perkantoran, dan jalan arteri primer.
- c. Air Bersih
 1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (Water Treatment Plan/WTP) sebanyak 1 unit dan reservoir sebanyak 2 unit.
 2. Pembangunan Jaringan Pipa Primer dan Pipa Sekunder.
 3. Pembangunan Sumur Artetis untuk rumah jabatan dan perkantoran.
 4. Pembangunan Pilar Hidran.
 5. Penyiapan tambahan kebutuhan air sebanyak 6 liter/detik
 6. Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM Barong Tongkok menjadi 20 Liter/detik dan penambahan jaringan pipa air untuk kebutuhan Pusat Kota Sendawar sampai tahun 2008.
 - d. Listrik
 1. Penyiapan kebutuhan daya listrik sebanyak 7,19 Mw.
 2. Pembangunan Gardu Hubung sebanyak 2 unit dan Gardu Distribusi/Trafo Distribusi.
 3. Pembangunan jaringan kabel bawah tanah, rumah Genset dan peralatannya di kawasan perkantoran.
 - e. Telepon
 1. Penyiapan kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) sebanyak 658 SST.
 2. Pembangunan Rumah Kabel (RK) sebanyak 1 unit yang dilengkapi dengan titik pembagi.
 3. Pembangunan jaringan kabel bawah tanah.
 - f. Persampahan
 1. Penyiapan Bin/Tong Sampah sebanyak 203 unit.
 2. Penyiapan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebanyak 1 unit.
 3. Penyiapan Dump Truk sebanyak 1 unit.
 - g. Non Sarana dan Prasarana
 1. Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten di kawasan perkantoran.
 2. Pembuatan Peraturan Daerah tentang RDTR dan RTRK Pusat Kota Sendawar.
 3. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
 4. Pengaturan Sirkulasi Kendaraan di dalam kawasan pusat perkantoran.
 5. Pengaturan Trayek Angkutan Penumpang Umum.
 6. Pembentukan Rukun Warga (RW).
- (2) Tahap Pelaksanaan II (2008/2009 - 2012/2013) yang merupakan evaluasi terhadap hasil perencanaan tata ruang, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahap I, dengan demikian program pembangunan yang belum dilaksanakan pada Tahap I dapat dilanjutkan pada Tahap II. Program pembangunan Tahap II lebih dititik beratkan pada pembangunan sektor-sektor sosial – ekonomi yang dapat memberikan dampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Program pembangunan Tahap II meliputi :
- a. Bangunan dan Lahan
 1. Penyiapan Kapling Siap Bangun untuk perumahan seluas 72,8 Ha.
 2. Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 6 unit dan Sekolah Dasar sebanyak 1 unit.
 3. Pembangunan Balai Pengobatan sebanyak 2 unit.
 4. Pembangunan sarana peribadatan sebanyak 3 unit.
 5. Pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Niaga (Komersial Area) pada lahan seluas 10 Ha.
 6. Penyiapan Kapling Siap Bangun untuk Ruko seluas 43,17 Ha.
 7. Pembangunan Kantor dan Balai Pertemuan skala pelayanan Rukun Warga sebanyak 3 unit.
 8. Pembangunan taman skala pelayanan Rukun Tetangga sebanyak 25 unit dengan lahan seluas 0,625 Ha.
 9. Pembangunan Taman dan Lapangan Olah Raga skala Rukun Warga sebanyak 3 unit dengan lahan seluas 0,375 Ha.
 10. Pembangunan Shelter 1 unit.
 - b. Jaringan Jalan, Jembatan dan Drainase
 1. Pembangunan jalan kolektor sekunder 1,316 Km, jalan lokal sekunder 2,474 Km,

3. Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM menjadi 70 Liter/detik dan penambahan jaringan pipa air untuk kebutuhan Pusat Kota Sendawar sampai tahun 2018.
- d. Listrik
 1. Penyiapan kebutuhan daya listrik sebanyak 2,02 Mw.
 2. Pembangunan Gardu Distribusi/Trafo Distribusi.
 3. Pembangunan jaringan kabel udara dan sambungan ke bangunan.
 - e. Telepon
 1. Penyiapan kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) sebanyak 1100 SST.
 2. Pembangunan Rumah Kabel (RK) sebanyak 1 unit yang dilengkapi dengan titik pembagi.
 3. Pembangunan jaringan kabel telepon.
 4. Pembangunan Telepon Umum.
 - f. Persampahan
 1. Penyiapan Bin/Tong Sampah sebanyak 417 unit.
 2. Penyiapan Gerobak Sampah sebanyak 17 unit.
 3. Penyiapan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebanyak 6 unit.
 4. Penyiapan Dump Truk sebanyak 2 unit
 - g. Non Sarana dan Prasarana
 1. Pemeliharaan Sempadan Sungai, Mata Air dan Hutan Kota (Ruang Terbuka Hijau).
 2. Peningkatan Sanitasi Lingkungan Permukiman.
- (4) Tahap Pelaksanaan IV (2018/2019 - 2022/2023) merupakan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan program pembangunan Tahap III. Program Pembangunan yang belum dilaksanakan pada Tahap III dapat dilanjutkan pada Tahap IV. Program pembangunan Tahap IV lebih dititik beratkan pada pembangunan sektor-sektor sosial – ekonomi yang dapat memberikan dampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Program pembangunan Tahap IV meliputi :
- a. Bangunan dan Lahan
 1. Penyiapan Kapling Siap Bangun untuk perumahan seluas 38,4 Ha.
 2. Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak sebanyak 3 unit.
 3. Pembangunan Balai Pengobatan sebanyak 1 unit.
 4. Pembangunan sarana peribadatan sebanyak 1 unit.
 5. Penyiapan Kapling Siap Bangun untuk Ruko seluas 7,91 Ha.
 6. Pembangunan Kantor dan Balai Pertemuan skala pelayanan Rukun Warga sebanyak 1 unit.
 7. Pembangunan taman skala pelayanan Rukun Tetangga sebanyak 10 unit dengan lahan seluas 0,25 Ha.
 8. Pembangunan Taman dan Lapangan Olah Raga skala Rukun Warga sebanyak 1 unit dengan lahan seluas 0,125 Ha.
 - b. Jaringan Jalan, Jembatan dan Drainase
 1. Pembangunan jalan lokal/lingkungan 6,46 Km.
 2. Pembangunan jaringan drainase dan gorong-gorong.
 3. Pemasangan Rambu Lalu Lintas.
 4. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.
 - c. Air Bersih
 1. Penyiapan tambahan kebutuhan air sebanyak 11,13 liter/detik.
 2. Pembangunan Jaringan Pipa Primer dan Pipa Sekunder.
 3. Peningkatan Kapasitas Produksi PDAM menjadi 80 Liter/detik dan penambahan jaringan pipa air untuk kebutuhan Pusat Kota Sendawar sampai tahun 2023.
 - d. Listrik
 1. Penyiapan kebutuhan daya listrik sebanyak 3,09 Mw.
 2. Pembangunan Gardu Distribusi/Trafo Distribusi.
 3. Pembangunan jaringan kabel udara dan sambungan ke bangunan.
 - e. Telepon
 1. Penyiapan kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) sebanyak 1376 SST.
 2. Pembangunan Rumah Kabel (RK) sebanyak 1 unit yang dilengkapi dengan titik pembagi.
 3. Pembangunan jaringan kabel telepon.

4. Pembangunan Telepon Umum.
- f. Persampahan
 1. Penyiapan Bin/Tong Sampah sebanyak 334 unit.
 2. Penyiapan Gerobak Sampah sebanyak 17 unit.
 3. Penyiapan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebanyak 5 unit.
 4. Penyiapan Dump Truk sebanyak 1 unit
- g. Non Sarana dan Prasarana
 1. Pemeliharaan Sempadan Sungai, Mata Air dan Hutan Kota (Ruang Terbuka Hijau).
 2. Peningkatan Sanitasi Lingkungan Permukiman.

BAB V

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA (RTRK) PUSAT KOTA SENDAWAR

Pasal 24

Kebijaksanaan Rencana Tapak Bangunan

Di RTRK Pusat Kota Sendawar panjang dan lebar tapak dari masing-masing bangunan adalah sebagai berikut :

- (1) Bangunan Rumah Penduduk terdiri dari :
 - a. Rumah Penduduk Tipe B dengan luas kapling 1000 m² dan luas bangunan 500 m², berukuran :
 1. panjang antara 25 sampai 50 m.
 2. lebar antara 10 sampai 25 m.
 - b. Bangunan Rumah Penduduk Tipe C dengan luas kapling 500 m² dan luas bangunan 250 m², berukuran :
 1. panjang antara 17.5 sampai 25 m.
 2. lebar antara 10 sampai 20 m.
- (2) Sarana Peribadatan, terdiri dari :
 - a. Islamic Centre dengan luas kapling 10 Ha dan luas bangunan 10000 m², berukuran:
 1. Panjang antara 100 sampai 200 m.
 2. Lebar antara 50 sampai 100 m.
 - b. Christian Centre dengan luas kapling 10 Ha dan luas bangunan 10000 m², berukuran :
 1. Panjang antara 100 sampai 200 m.
 2. Lebar antara 50 sampai 100 m.
 - c. Peribadatan Skala Pelayanan BWK/Kampung dengan luas kapling 2000 m² dan luas bangunan 500 m², berukuran:
 1. Panjang antara 25 sampai 60 m.
 2. Lebar antara 10 sampai 24 m.
 - d. Peribadatan Skala RW dengan luas kapling 300 m² dan luas bangunan 150 m², berukuran:
 1. Panjang antara 10 sampai 20 m.
 2. Lebar antara 7,5 sampai 10 m.
- (3) Fasilitas Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Gedung Kesenian dengan luas kapling 2 Ha dan luas bangunan 2000 m², berukuran :
 1. Panjang antara 50 sampai 100 meter.
 2. Lebar antara 20 sampai 40 meter.
 - b. Museum dengan luas kapling 2 Ha dan luas bangunan 2000 m², berukuran:
 1. Panjang antara 50 sampai 100 meter.
 2. Lebar antara 20 sampai 40 meter.
 - c. Perpustakaan dengan luas kapling 1 Ha dan luas bangunan 1000 m², berukuran :
 1. Panjang antara 30 sampai 50 meter.
 2. Lebar antara 20 sampai 30 meter.

- (4) Fasilitas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK) dengan luas kapling 1200 m² dan luas bangunan 600 m², berukuran:
 1. Panjang antara 25 sampai 60 meter.
 2. Lebar antara 10 sampai 20 meter.
 - b. Sekolah Dasar (SD) dengan luas kapling 3600 m² dan luas 1800 m², berukuran:
 1. Panjang antara 100 sampai 180 meter.
 2. Lebar antara 10 sampai 20 meter.
 - c. Sekolah Menengah Pertama dengan luas kapling 5000 m² dan luas bangunan 2500 m², berukuran:
 1. Panjang antara 125 sampai 250 meter.
 2. Lebar antara 10 sampai 24 meter.
 - d. Sekolah Menengah Atas dengan luas kapling 5000 m² dan luas bangunan 2500 m², berukuran :
 1. Panjang antara 125 sampai 250 meter.
 2. Lebar antara 10 sampai 24 meter.
- (5) Fasilitas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Balai Pengobatan dengan luas kapling 300 m² dan luas bangunan 150 m², berukuran :
 1. Panjang antara 15 sampai 20 m.
 2. Lebar antara 8 sampai 10 m.
 - b. Apotik dengan luas kapling 350 m² dan luas bangunan 175 m², berukuran :
 1. Panjang antara 12 sampai 20 m.
 2. Lebar antara 9 sampai 15 m.
 - c. BKIA & Klinik Bersalin dengan luas kapling 1000 m² dan luas bangunan 500 m², berukuran:
 1. Panjang antara 30 sampai 50 m.
 2. Lebar antara 20 sampai 30 m.
 - d. Puskesmas Pembantu dengan luas kapling 1200 m² dan luas bangunan 600 m², berukuran :
 1. Panjang antara 25 sampai 60 m.
 2. Lebar antara 10 sampai 24 m.
- (6) Fasilitas Komersial, terdiri dari :
- a. Pusat Perbelanjaan dan Niaga dengan luas kapling 10 Ha dan luas bangunan 20000 m², berukuran:
 1. Panjang antara 250 sampai 500 m.
 2. Lebar antara 40 sampai 100 m.
 - b. Bank dengan luas kapling 0,5 Ha dan luas bangunan 1000 m², berukuran:
 1. Panjang antara 25 sampai 50 m.
 2. Lebar antara 20 sampai 25 m.
 - c. Kantor BUMN/BUMD dengan luas kapling 0,5 Ha dan luas bangunan 1000 m², berukuran :
 1. Panjang antara 25 sampai 50 m.
 2. Lebar antara 20 sampai 25 m.
 - d. Ruko dengan luas kapling 200 m² dan luas bangunan 100 m², berukuran:
 1. Panjang antara 10 sampai 12,5 m.
 2. Lebar antara 8 sampai 10 m.
- (7) Fasilitas Perkantoran, terdiri dari :
- a. Kantor Kejaksaan dengan luas kapling masing-masing 5 Ha dan luas bangunan 2500 m², berukuran bangunan :
 1. Panjang antara 80 sampai 100 m.
 2. Lebar antara 25 sampai 30 m.
 - b. Kantor Pemadam Kebakaran dengan luas kapling 2 Ha dan luas bangunan 1000 m², berukuran bangunan :

1. Panjang antara 50 sampai 100 m.
 2. Lebar antara 10 sampai 20 m.
- c. Kantor Kampung dan Balai Pertemuan dengan luas kapling 2000 m² dan luas bangunan 500 m², berukuran bangunan :
1. Panjang antara 30 sampai 50 m.
 2. Lebar antara 10 sampai 15 m.
- d. Kantor RW dan Balai Pertemuan dengan luas kapling 500 m² dan luas bangunan 250 m², berukuran bangunan :
1. Panjang antara 20 sampai 50 m.
 2. Lebar antara 10 sampai 25 m.
- (8) Sarana Taman, terdiri dari :
- a. Taman skala pelayanan RT dengan luas 250 m², berukuran :
 1. Panjang antara 15 sampai 25 meter.
 2. Lebar antara 10 sampai 15 meter.
 - b. Taman dan lapangan olah raga skala pelayanan RK dengan luas 1250 m², berukuran :
 1. Panjang antara 50 sampai 125 meter.
 2. Lebar antara 10 sampai 25 meter.
 - c. Taman dan lapangan olah raga skala pelayanan Kampung dengan luas 1 Ha, berukuran :
 1. Panjang antara 50 sampai 100 meter.
 2. Lebar antara 100 sampai 200 meter.

Pasal 25

Prakonstruksi Jaringan Jalan

- (1) Jalan Arteri Primer memiliki Daerah Milik Jalan/Damija (ROW) 40 m, lebar perkerasan 7m, ketebalan lapisan 35 - 40 cm;
- (2) Jalan Arteri Sekunder memiliki Daerah Milik Jalan/Damija (ROW) 50 m, lebar perkerasan 21 m, ketebalan lapisan hotmix 7 cm;
- (3) Jalan Kolektor Sekunder memiliki Daerah Milik Jalan/Damija (ROW) 30 m, lebar perkerasan 15 m, ketebalan lapisan 30 - 35 cm;
- (4) Jalan Lokal Sekunder memiliki Daerah Milik Jalan/Damija (ROW) 20 m, lebar perkerasan 6 m, ketebalan lapisan 25 – 30 cm;
- (5) Jalan Lingkungan, memiliki Daerah Milik Jalan/Damija (ROW) 12 m, lebar perkerasan 6 m , ketebalan 1,85 – 25 cm.

Pasal 26

Prakonstruksi Jaringan Utilitas

- (1) Air bersih.
 - a. Ukuran pipa jaringan ke rumah-rumah 25 mm.
 - b. Ukuran jaringan pipa transmisi adalah 250 mm.
 - c. Ukuran jaringan pipa distribusi 80 sampai 150 cm.
 - d. Ukuran Pipa Hidrant adalah 80 mm.
- (2) Jaringan listrik.
 - a. Ketinggian listrik adalah 10 meter.
 - b. Kabel listrik terletak di bawah tanah untuk kawasan perkantoran dan rumah jabatan, serta terletak di udara untuk kawasan permukiman penduduk.
 - c. Ukuran kabel listrik antara 35 mm, 70 mm dan 120 mm.
- (3) Jaringan telepon.
 - a. Jaringan kabel primer yaitu dari STO ke lokasi Rumah Kabel (RK) menggunakan kabel di bawah tanah.
 - b. Jaringan kabel sekunder terletak di bawah tanah untuk kawasan perkantoran dan rumah jabatan, serta terletak di udara untuk kawasan permukiman penduduk.

- (4) Jaringan Drainase
 - a. Konstruksi jaringan drainase yang terletak disisi jalan Arteri Primer berukuran lebar 150 cm, dan kedalaman 80 sampai 120 cm dari batu kali.
 - b. Konstruksi jaringan drainase yang terletak disisi jalan Arteri Sekunder (jalan utama perkantoran) berukuran lebar antar 70 sampai 200 cm, dan kedalaman antara 60 sampai 200 cm dari beton.
 - c. Konstruksi jaringan drainase yang terletak disisi jalan Kolektor Sekunder berukuran lebar 80 sampai 100 cm, dan kedalaman antara 80 sampai 100 cm dari batu kali.
 - d. Konstruksi jaringan drainase yang terletak disisi jalan Lokal Sekunder berukuran lebar antara 60 sampai 80 Cm, dan kedalaman 60 sampai 80 cm dari batu kali.
 - e. Konstruksi jaringan drainase yang terletak disisi jalan Lingkungan berukuran lebar antara 40 sampai 60 Cm, dan kedalaman 40 sampai 60 cm dari batu kali.
- (5) Persampahan .
 - a. Penyiapan Tong sampah atau tempat sampah yang terdapat di perumahan, perkantoran, komersial, dan sarana sosial berkapasitas 50 liter.
 - b. Penyiapan Gerobak Sampah kapasitas 1 m3.
 - c. Penyiapan TPS dengan kapasitas 3 m3 yang terbuat dari bak beton dan kapasitas 6 m3 berupa kontainer.
 - d. Penyiapan Dump Truk kapasitas 6 m3.

Pasal 27

Prakonstruksi Bangunan Gedung dan Non Gedung.

- (1) Blok Sarana Perkantoran Pemerintah Kabupaten dan Gedung DPRD, memiliki KDB 20 %, KLB maksimum 4 X KDB, sempadan bangunan 1/ 2 ROW;
- (2) Blok Sarana Perkantoran Kejaksaan memiliki KDB 10 %, KLB maksimum 4 X KDB, sempadan bangunan 1/ 2 ROW;
- (3) Blok Sarana Rumah Jabatan Pemerintah Kabupaten, memiliki KDB 20 %, KLB maksimum 2X KDB, sempadan bangunan 1/ 2 ROW;
- (4) Blok Sarana Pusat Kegiatan Keagamaan (Islamic dan Christian Centre), memiliki KDB 10 %, KLB maksimum 2X KDB, sempadan bangunan 1/ 2 ROW;
- (5) Blok Sarana Pusat Kebudayaan, memiliki KDB 10 %, KLB maksimum 2X KDB, sempadan bangunan 1/ 2 ROW;
- (6) Blok Perumahan Penduduk, memiliki KDB 50 %, KLB maksimum 2X KDB, sempadan bangunan 1/ 2 ROW;
- (7) Blok Sarana Sosial Permukiman, memiliki KDB 30 sampai 50 %, KLB maksimum 2X KDB, sempadan bangunan 1/ 2 ROW;
- (8) Blok Komersial, memiliki KDB 20 sampai 50 %, KLB maksimum 2X KDB, sempadan bangunan 1/ 2 ROW;
- (9) Blok Taman Kota memiliki KDB maksimum 10 %.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Sendawar, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Pusat Kota Sendawar.
- (2) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lalu menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia .

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Keberadaan Kampung Ombau Asa akan dimasukkan dalam Wilayah Tata Ruang Kota Sendawar setelah dilakukan study lebih lanjut;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terdahulu sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 37 SERI D